



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 53.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023

Tanggal : 9 Mei 2023



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas LK (CaLK).

Tanggung Jawab Pemerintah atas LK

Pemko Tanjungbalai bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar LK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun LK yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas LK berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah LK tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam LK. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam LK, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar LK Pemko Tanjungbalai untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemko Tanjungbalai. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemko Tanjungbalai, serta evaluasi atas penyajian LK secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.2.d atas Laporan Keuangan, Pemko Tanjungbalai menyajikan anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi sebesar Rp28.660.155.265,00 dengan realisasi sebesar Rp26.038.265.901,08 atau sebesar 90,85%. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp135.842.736,92 merupakan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan yang belum dipulihkan kepada penyedia barang jasa. Permasalahan tersebut merupakan kondisi berulang dengan tahun sebelumnya sebesar Rp172.838.545,00 yang belum dipulihkan. Adanya permasalahan berulang dan kendala dalam pemulihan kelebihan pembayaran merupakan dampak dari kelemahan sistem pengendalian internal dan masih adanya risiko dari kasus hukum yang terjadi di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2021.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.4.d atas Laporan Keuangan, Pemko Tanjungbalai menyajikan Aset Lain-lain sebesar Rp137.754.062.581,88. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp49.471.773.114,44 berasal dari aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya. Catatan yang tersedia tidak memungkinkan untuk mendapatkan keyakinan terhadap keberadaan aset peralatan dan mesin tersebut. Hal tersebut berdampak terhadap penyajian nilai akumulasi penyusutan pada neraca dan beban penyusutan pada LO.

Opini

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, LK yang disebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemko Tanjungbalai tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran LK tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 53.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023 tanggal 9 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 9 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Ahmad Fadli S.E., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. RNA 18763**